
#### **Dinas Lingkungan Hidup**



Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

# Permohonan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL


No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Surat Arahan Persetujuan Lingkungan
- 3. NIB
- 4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai
- 5. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai
- 6. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfataan ruang
- 7. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
- 8. Persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
- 9. Draft formulir UKL-UPL
- 10. Perizinan lain/Surat Formal lain yang dimiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Dinas Lingkungan Hidup**



Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

#### Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

- 1. Surat permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu melalui DPMPTSP
- 2. Apabila kelengkapan telah memenuhi persyaratan wajib, DPMPTSP memberikan tanda bukti penerimaan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan
- 3. DPMPTSP menyerahkan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan kepada DLH dilengkapi dengan hari dan tanggal penyerahan permohonan
- 4. DLH melakukan uji administrasi terhadap dokumen UKL-UPL, apabila tidak lengkap pemrakarsa diperkenankan melengkapinya dan jika sudah lengkap maka akan diberikan pernyataan lengkap secara administrasi
- 5. DLH melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL melalui rapat koordinasi dengan tim teknis. Apabila diperlukan perbaikan, pemrakarsa diperkenankan memperbaiki isian formulir UKL-UPL
- 6. Apabila formulir UKL-UPL sudah sesuai dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi dan jika substansi tidak sesuai dengan criteria maka akan diterbitkan rekomendasi penolakan UKL-UPL
- 7. Apabila substansi sesuai dengan kriteria, maka UKL-UPL dapat disetujui
- 8. DLH membuat Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKLH) kepada DPMPTSP untuk menerbitkan Persetujuan Lingkungan
- 9. DLH menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKLH) dan diserahkan dengan surat pengantar kepada DPMPTSP sebagai dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan
- 10. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Lingkungan

## Waktu Penyelesaian

12 Hari

12 hari semenjak berkas diterima DLH dan dinyatakan lengkap sesuai aturan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

# Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

dlh.tanahbumbukab.go.id

### Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKLH)

# Pengaduan Layanan

Petugas : Darlan,SE

SMS Centre: 081288783516

Website: dlh.tanahbumbukab.go.id

Whatsapp: 081288783516 Email: dlhtaling@gmail.com